BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1) Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut bahasa dalam bahasa Arab memiliki arti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Kata *an-nikah* memiliki beberapa arti seperti *Al-wath'i, At-tadakhul, Al-jam'u* atau ibarat yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Secara istilah pernikahan berarti akad yang membolehkan terjadinya sebuah hubungan badan antara laki-laki dengan wanita, serta wanita tersebut tidak termasuk kedalam golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi sebab keturunan maupun sepersusuan.[21]

Menurut pendapat sebagian ulama *Hanafiyah* nikah adalah suatu akad yang memberikan manfaat kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja bagi wanita dengan seorang pria, gunanya untuk mendapat kenikmatan biologis. Sedangkan menurut sebagian madzhab *Maliki*, nikah adalah sebuah ungkapan bagi suatu akad uang yang dilakukan dan dimaksud untuk meraih kenikmatan biologis.

[21] M. Tahir Azhary, *Bunga rampai hukum Islam*, (Jakarta: In hill Co, 1997), 42.

Madzhab *Syafiiyah* berpendapat, nikah merupakan akad yang menjamin kepemilikan untuk berhubungan badan dengan ditunjukkan dengan lafal "*inkah* atau *tazwij*'' atau turunan makna dari keduanya. Sedangkan ulama *Hanabilah* mengartikan nikah merupakan akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kesenangan.[22]

Bermacam-macam pengertian tentang pernikahan menurut para ahli hukum. Dari perbedaan pendapat itu bukanlah menjadikan sebuah pertentangan tetapi hanya perbedaan mengenai sudut pandang belaka saja. Menurut Suyuti Thalib para ahli yang merumuskan memperlihatkan perbedaan mengenai jumlah unsur yang harus dimasukkan ke dalam perumusan satu pihak, sedangkan di pihak lain dibatasinya unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian pernikahan.

Sulaiman Rasyid berpendapat yang dikutip dari bukunya Abd.Shomad, bahwa pernikahan adalah sebuah akad yang menjadi jalan menghalalkan dari suatu pergaulan dan membatasinya dari hak dan kewajiban serta saling tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang diantara keduanya bukan muhrim. Menurut Mahmud Yunus pernikahan yaitu akad yang dilakukan antara calon suami dan istri untuk memenuhi hajat yang menurut jenisnya diatur

[22] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

oleh syariat. Aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.[23]

Perkawinan adalah terjadinya sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan bertujuan membentuk sebuah keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[24] Pernikahan menurut Islam adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT yang telah memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada yang menjadi penghalang dari keabsahan dari pernikahan itu, serta tidak ada unsur penipuan dari kedua belah pihak atau salah satunya, dan juga niat dari keduanya sejalan dengan tuntunan dari syariat Islam.[25]

2) Rukun dan Syarat Pernikahan

Untuk melaksanakan sebuah pernikahan maka harus memenuhi beberapa rukun dan syarat-syarat pernikahan. Adapun rukun-rukun yang harus ada dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Calon suami
b. Calon isteri
c. Wali
d. Dua orang saksi

---

[23] Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012), 259-260.
[24] UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
[25] Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak?,* Cet Ke-1, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 7

e. Ijab qabul.;

Syarat pernikahan adalah syarat yang saling berkaitan dengan rukun-rukun pernikahan tersebut sebagai berikut:

a. Syarat calon suami
    1) Bukan mahram dari calon isteri
    2) Tidak terpaksa
    3) Jelas orangnya
    4) Tidak sedang menjalankan ihram haji.
b. Syarat calon Isteri
    1) Tidak ada halangan hukum, yakni:
    2) Tidak bersuami
    3) Bukan mahram
    4) Tidak sedang dalam iddah
    5) Merdeka atas kemauan sendiri, dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa bentuk persetujuan dari calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan yang tegas baikdengan tulisan, lisan ataupun isyarat. Dapat juga berupa diam selama tidak ada penolakan yang tegas. Apabila perkawinan tidak disetujui oleh seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan (pasal 17 ayat 2 KHI)
    6) Jelas orangnya
    7) Tidak sedang berihram haji
c. Syarat wali

1) Laki-laki
2) Baligh
3) Tidak gila
4) Tidak dipaksa
5) Adil
6) Tidak sedang ihram haji

d. Syarat saksi-saksi
1) Laki-laki
2) Baligh
3) Tidak gila
4) Dapat mendengar dan melihat
5) Tidak dipaksa
6) Tidak sedang mengerjakan ihram
7) Memahami yang dipergunakan untuk ijab qabul.[26]

e. Syarat-syarat ijab qabul
1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
3) Memakai kata-kata nikah, tazwīj atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4) Antara ijab dan qabul bersambungan
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.[27]

[26] Abd. Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2012), 263-265.

3) Tujuan Pernikahan

Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani dari manusia tersebut, juga sekaligus untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya didunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan secara lahir maupun batin sehingga menimbulkan kebahagiaan dalam ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, baik ketentraman keluarga maupun masyarakat.[28]

Beberapa ahli berpendapat mengenai tujuan pernikahan dan semuanya sesuai dengan isyarat yang sudah tertera di dalam Al-Qur'an yang membahas dari pernikahan tersebut. Dan pada dasarnya tujuan dari pernikahan adalah membina cinta dan kasih sayang antara suami dan isteri demi mewujudkan ketentraman dan kedamaian dari sebuah keluarga yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an yakni *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Konsep dari *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang ada di dalam Al-Qur'an merupakan ungkapan dari sebuah keluarga yang ideal yang sudah sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Agar bisa membentuk keluarga yang ideal maka dimulai dengan pernikahan

---

[27] Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI.* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 63.

[28] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

yang juga ideal juga untuk bisa mencapai tujuan pernikahan *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang diinginkan.[29]

Dalam kitab Al-Ihya, Imam Al-Ghazali menyebutkan manfaat dari melaksanakannya dari sebuah pernikahan yaitu:

a. Mendapatkan keturunan
b. Memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang
c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh rezeki yang halal
e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram.[30]

4) Pencatatan Pernikahan

Awal mulanya dalam syariat Islam belum mengatur secara jelas adanya dari pencatatan pernikahan baik dalam Al-Qur'an atau hadits. Semakin berkembangnya zaman dengan tuntutan memperhatikan suatu kemaslahatan umat, membuat para ahli hukum Islam mulai mengatur pencatatan pernikahan tersebut. Tujuan dari pencatatan pernikahan yaitu agar lebih mengatur ketertiban

[29] Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandigan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 39.
[30] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 16-17.

pernikahan yang ada di masyarakat. Ini termasuk dalam upaya perundang-undangan untuk melindungi kehormatan dan kesucian dari pernikahan dan lebih terkhususnya bagi pihak perempuan dalam menjalani kehidupan dari berumah tangga.

Dengan adanya pencatatan pernikahan dan dibuktikannya dengan akta nikah jika terjadi perselisihan diantara suami isteri atau ada yang tidak mau bertanggung jawab diantara mereka, bisa melakukan upaya hukum untuk mempertahankan dan memperoleh hak-hak yang sudah semestinya. Pencatatan pernikahan adalah syarat administratif yang bertujuan mewujudkan sebuah ketertiban hukum, pencatatan pernikahan juga mempunyai manfaat yang besar terhadap kepentingan suatu pernikahan.[31]

Pasal 2 ayat (2) dalam Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[32] Tujuan dari undang-undang tersebut adalah membuat setiap pernikahan dicatatkan agar setiap pernikahan tertib, baik pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam maupun pernikahan yang dilaksanakan tidak menurut hukum Islam. Pelaksanaan dari pernikahan yang berdasarkan Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan setempat. Adapun

[31] Ahmad Rofik, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 107-113.
[32]Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), 64.

pelaksanaan dari pernikahan yang dilakukan menurut hukum perdata dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.[33]

B. Nikah di Bawah Umur

1) Pengertian Nikah di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan pernikahan atau perkawinan yang terjadi terhadap kedua calon pasangan maupun salah satu calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan tetapi usianya masih di bawah batas usia yang sudah ditetapkan oleh undang-undang pernikahan yang sudah berlaku. Pernikahan di bawah umur tidak diperbolehkan terkecuali jika sudah meminta izin atau mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama agar pernikahannya bisa disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama kedua calon pasangan harus mendapat izin dari orang tua.[34]

2) Dasar Hukum Nikah di Bawah Umur

Di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak disebutkan dengan tegas tentang batasan minimal umur seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Bahkan ulama Fiqih klasik tidak menyebutkan dengan tegas terhadap juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas mengenai batasan umur tersebut. Ulama fiqih hanya

---

[33] Arso Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 51.

[34] Nurmilah Sari, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Khasus Di Pengadilan Agama Tanggerang", (*Skripsi*: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009), 36.

mensyaratkan ada faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa penjelasan yang detail dan tegas perihal batas umur seseorang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an tentang batasan usia seseorang yang bisa melangsungkan pernikahan yang terdapat di dalam surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتٰمٰى حَتّٰٓى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَۚ فَاِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْۚ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْاۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا(٦)

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)"

Yang dimaksud ayat di atas tentang sudah cukupnya umur seseorang untuk menikah yaitu timbulnya keinginan untuk

membangun rumah tangga dan sudah siap memikul tanggung jawab menjadi suami sekaligus memimpin sebuah keluarga, serta sudah mampu mengelola harta kekayaan. Fuqaha dan ahli undang-undang sepakat mengenai jika seseorang yang sudah cukup umur dan cerdas dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dan juga leluasa dalam menjalani hidup. Baligh memiliki arti seseorang yang telah mencapai usia tertentu yang bisa menghadapi suatu persoalan dan sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.[35]

Masa dewasa hidup seseorang dimulai dengan tanda-tanda seperti bagi laki-laki mengalami mimpi basah dan mengeluarkan air mani sedangkan bagi perempuan mengeluarkan darah haid atau telah hamil. Dimulainya usia baligh seseorang berbeda-beda karena dipengaruhi beberapa faktor seperti lingkungan, geografis, biologis dan lain-lain. Batas baligh laki-laki dimulai setelah usia 12 tahun dan perempuan berusia 9 tahun.[36]

Dalam hal ini ada beberapapa pendapat untuk menentukan kedewasaan dengan umur diantaranya:

a. Menurut Abu Hanifah menetapkan kedewasaan bagi laki-laki berusia 19 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Sedangkan Imam

[35] Desi Amalia, Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Al-Ashiriyyah*, vol. 3, no. 1, (2017), 90-91.

[36] Haris Hidayatullah, Miftahul Jannah, Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no, 1, (2012), 49.

Malik menetapkan kedewasaan laki-laki dan perempuan setelah berusia 18 tahun.

b. Menurut Syafi'i dan Hambali menentukan bahwa masa untuk menerima ke dewasaan dengan tanda, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan dengan umur. Disamakannya masa kedewasaan untuk pria dan wanita adalah karena kedewasaan itu ditentukan dengan akal, karena dengan akallah ada taklif, dan karena akal pula adanya hukum.[37]

Syariat Islam menetapkan seseorang yang dianggap sudah layak melangsungkan pernikahan, ketika sudah mampu dalam berbuat dan menerima hak. Dalam Islam tidak tidak mengatur batas usia melainkan batas usia baligh untuk menerima tanggung jawab hukum Islam. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang kebolehan pernikahan ini. Diantaranya Ibn Hazm memperbolehkan pernikahan bagi perempuan yang masih di bawah umur melalui wali atau orang tuanya. Sedangkan bagi laki-laki yang masih di bawah umur tidak diperbolehkan.[38]

Bersumber pada beberapa pendapat pernikahan di bawah umur sah pada dasarnya selama syarat dan rukun nikah terpenuhi. Tetapi hukumnya akan berubah menjadi haram ketika pernikahan itu

[37] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lenter, 2000), 317-318.
[38] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Beriut: Darul Fikri, 1989), 6682.

banyak menimbulkan kemudharatan. Salah satu faktor tercapainya tujuan dari pernikahan adalah kedewasaan usia.

Dampak dari pernikahan di bawah umur harus diperhatikan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kemaslahatan merupakan intisari dari syariah, oleh sebab itu implementasi hukum Islam yang ada di Indonesia mengacu pendekatan nilai dari esensi syariah. Dan jika pernikahan di bawah umur banyak menimbulkan mudharatnya daripada maslahatnya, maka pernikahan tersebut harus di cegah. Melarang pernikahan anak di bawah umur merupakan teori perlindungan sebagai pengembangan hak asasi manusia.[39]

3) Pendapat Fuqoha

Pernikahan di bawah umur menurut pendapat jumhur ulama hukumnya sah dan boleh dilakukan wali atau ayah tanpa seizin anaknya tersebut. Diperbolehkannya nikah di bawah umur juga tersirat dalam syarat-syarat calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Pendapat para fuqaha terhadap pernikahan di bawah umur tidak ada ketentuan yang jelas tentang batas usia pernikahan. Tetapi menurut pendapat mereka baligh belum tentu menunjukkan kedewasaan seseorang dan menurut sebagian fuqaha dewasa atau baligh bukan menjadi pertimbangan boleh atau tidaknya seseorang melangsungkan pernikahan. Namun 4 imam mazhab yaitu Imam

[39] Ali Imron, Perlidungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur, Al-Tahrir: *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 13, no. 2 (2013), 259.

Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali membolehkan ayah menikahkan anak perempuan yang masih kecil.[40]

Para imam Mazhab sepakat bahwa haidh dan hamil merupakan bukti kebalighan seorang wanita, hamil terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haidh kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma bagi laki-laki. Imamiyah, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwa tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Hanafi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Syafi'i dan Hanbali menyatakan bahwa usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Maliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hanafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah delapan belas tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.[41]

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada, para fuqaha menetapkan beberapa hukum, pada dasarnya Islam tidak menentukan secara pasti batas usia minimal pernikahan. Pertama, usia layaknya pernikahan ketika mampu bertindak dan menerima hak sebagai semestinya. Kedua, hukum pernikahan di bawah umur adalah sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi bisa menjadi haram ketika

[40] Desi Amalia, Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Al-Ashiriyyah*, vol. 3, no. 1, (2017), 95.

[41] Nur Ihdarul Musyarrafa, Batas Usia Pernikahan Dalam Islam Analisa Ulama Mazhab Terhadap Batasan Usia Nikah, Sahuta: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 1, no. 3, (2020), 717.

menimbulkan mudharat. Ketiga, usia kedewasaan seseorang merupakan salah satu penanda untuk mencapai tujuan perkawinan, untuk maslahatnya hidup berumahtangga dan bermasyarakat serta untuk jaminan keamanan bagi kehamilan. Keempat, untuk mewujudkan kemaslahatan dari pernikahan maka dikembalikannya kualitas usia yang sudah ada pedomannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meskipun mayoritas fuqaha memperbolehkan pernikahan di bawah umur, tetapi berhubungan badan belum diperbolehkan. Karena jika terjadinya hubungan badan akan berakibat adanya sesuatu yang dapat membahayakan, maka pernikahan di bawah umur terlarang.[42]

Ibnu Syubrumah dan Abu Bakr Al-Asham berpendapat bahwa pernikahan dibawah umur hukumnya dilarang secara mutlak. Pernikahan bagi anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan sedangkan anak laki-laki yang masih kecil dilarang. Pendapat ini berasal dari *zhahir* hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam fikih Islam, belum ada kaidah yang menentukan batas usia nikah karena dalam fikih tidak ada batasan umur dalam melangsungkan pernikahan jika sudaah mampu dari segi fisik, biologis, maupun mental.[43]

---

[42] Ali Imron, Perlidungan Dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur, Al-Tahrir: *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 13, no. 2 (2013), 259.

[43] Drs. Ali Uraidi, M.H, Perkwainan di Bawah Umur Dalam Hukum Islam, *Jurnal Imiah Fenomena*, vol. 14, no. 2 (2016), 1547.

Pernikahan hendaknya dilaksanakan ketika cukup umur dan telah matang jiwa raganya termasuk dalam upaya membina keluarga yang berkualitas. Tujuan dari tercapainya usia sempurna akal pikirannya dari calon mempelai dan sudah siapnya melakukan proses reproduksi adalah memperoleh keturunan dan juga sebagai hikmah pernikahan yang menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* .[44]

C. Nikah Siri

1) Pengertian Nikah Siri

Nikah siri merupakan pernikahan atau perkawinan yang sesuai dengan rukun pernikahan dan syaratnya sudah sesuai dengan syari'at, yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan oleh wali nikah dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja saksi diminta untuk tidak memberitahukan pernikahan tersebut kepada khalayak ramai sehingga tidak adanya *walimatul 'ursy*.

Pernikahan siri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia merupakan pernikahan yang dilakukan oleh wali nikah serta disaksikan para saksi tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

[44] Agus Mahfudin, Khoiratul Waqi'ah, Pernikahan Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 1, no. 1, (2016), 36.

bagi beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam.[45]

Menurut M. Zuhdi Muhdor nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan tanpa diketahui Petugas Pencatat Nikah serta tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai akta nikah yang sah dan biasanya yang menikahkan adalah tokoh agama atau kyai yang dipandang masyarakat mengerti dan paham hukum Islam.[46]

Saat ini nikah siri adalah salah satu bentuk permasalahan pernikahan yang terjadi di Indonesia. Permasalahan ini sangat sulit untuk dihilangkan karena mereka menganggap pernikahan siri tidak bertentangan hukum Islam. Biasanya tokoh agama atau kyai yang menjadi penghulu sehingga tidak dilaporkan kepada pihak berwenang dan tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".[47]

---

[45] Wawan Gunawan Abdul Wahid "Pandangan Majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah (Analisis Maqashid Asy-Syari"ah)", *Musawa* Vol. 12 No. 12 (Juli 2013), 221-222.

[46] M. Zuhdi Muhdhor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) menurut Hukum Islam, UU No. 1 th 1974, UU No. 7 Tahun 1989, dan KHI di Indonesia* (Bandung: Al-Bayan, 1995). 22.

[47] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) Dasar Hukum Nikah Siri

Pada masa Rasul, belum ada ketentuan dari pencatatan pernikahan karena pada masa itu belum banyak permasalahan yang berkembang tentang pernikahan seperti saat ini. Berkembangnya zaman saat ini mengharuskan menyelesaikan berbagai permasalahan pernikahan yang tegas dengan hukum. Dengan demikian, hadirnya dua orang saksi saja belum cukup, karena perubahan manusia yang semakin tinggi dan membutuhkan adanya bukti autentik. Walaupun di dalam hukum Islam tidak termasuk syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan harus ada agar di masa depan tidak ada kesulihatan yang datang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah Ayat 282.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِۖ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ فَلْيَكْتُبْۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔاۗ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْۚ ٠٠٠(٢٨٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.

Ayat di atas terdapat perintah dicatatkannya hutang piutang dan transaksi perdagangan agar bisa dijadikan bukti ketika terjadi sengketa. Perlu digaris bawahi konteks pencatatan pernikahan di ayat di atas dengan teori interpretasi *mafhum aulawi,* sehingga muncul kesimpulan hutang saja diwajibkan untuk dicatatkan, pernikahan pun yang lebih sakral maka juga wajib untuk dicatatkan.

Pada era klasik, fuqaha menganggap kehadiran wali dan dua saksi saja cukup dijadikan bukti nikah yang sah dan agar terhindar dari fitnah di masyarakat. Namun dengan berkembangnya kondisi sosial masyarakat, pernikahan tanpa adanya pencatatan bisa menimbulkan fitnah di masyarakat, maka pencatatan pernikahan wajib agar terhindar dari fitnah masyarakat.

Pencatatan yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bertujuan memberi tahu kepada orang-orang agar bisa dijadikan landasan perintah pencatatan pernikahan. Di dalam surat Al-Baqarah

ayat 282 dapat dipahami bahwa hadirnya dua orang saksi dalam bermuamalah cukup menyelesaikan permasalahan di kemudian hari, akhirnya pencatatan di ayat ini sebagai solusi atas pencegahan permasalahan tersebut.

Jika saksi yang ada belum cukup untuk mengatasi persoalan pernikahan dikemudian hari atau dengan kata lain tanpa adanya pencatatan akan banyak menimbulkan permasalahan, maka surat Al-Baqarah ayat 282 dapat dijadikan dalil atas pencatatan pernikahan.[48] Rasulullah SAW juga memerintahkan melaksanakan *walimah* untuk membedakan pernikahan dengan hubungan yang tidak sah oleh sebagian masyarakat di lingkungannya. sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

وَعَنْ عَامِرِبْنِ عَبْدِاَللهِ بْنِ اَلزُّوبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ اَنَّ رَسُولَ اَللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَعْلِنُوا اَلنِّكَاحَ. رَوَاهُ اَحْمَدُ

"Amir ibnu 'Abdullah ibnu Zubair telah menceriakan dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, umumkannlah pernikahn itu. (HR. Ahmad)."[49]

Sangat dianjurkan setelah pelaksanaan dari sebuah pernikahan atau perkawinan untuk diumumkan kepada khalayak ramai dengan mengundang kerabat saudara, tetangga, teman dan lain-lain melalui

[48] Irwan Masqudi, Nikah Sirri dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta, Musawa: *Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 12, no. 2, (2013), 191-193.
[49] Al-Hafizd Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram, Terjemah Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi*, (Jakarta: Ar-Birr Perss, 2009), 345.

walimah bahwa telah terjadi pernikahan atau perkawinan antara laki-laki dan perempuan.[50] Dari penjelasan yang terdapat dari ayat Al-Qur'an dan hadits di atas ada dua pesan utama yang berisi tentang pernikahan siri yang bisa kita pahami:

Pertama, dalam hadist tersebut Nabi memerintahkan agar mengumumkan pernikahan atau perkawinan kepada khalayak ramai atau orang-orang dengan mengundang kerabat saudara, tetangga, teman dan lain-lain bahwa sudah terjadi suatu ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, tidak hanya dengan hadis saja tetapi juga diperkuat oleh ayat Al-Qur'an di atas tersebut juga mengisyaratkan bahwa Islam tidak menyangkal keberadaan saksi sudah cukup untuk sahnya pernikahan, tetapi jika syarat dan rukun yang sudah ada belum bisa mengatasi persoalan yang akan terjadi, maka pencatatan pernikahan sebagai solusi dari persoalan tersebut.

Pernikahan siri bisa dihukumi mubah atau sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah nikah yaitu salah satunya adanya wali nikah dan ada dua orang saksi yang. Hukum nikah siri juga bisa jadi makruh jika tidak melakukan perayaan pada penikahan meskipun dengan sederhana, sehingga perayaan pernikahan menjadi salah satu keabsahan nikah. Dengan adanya perayaan pernikahan kepada masyarakat luas maka akan mengetahui bahwa telah terjadi ikatan resmi pernikahan. Nikah siri juga bisa dihukumi haram apabila

[50] Dona Kahfi Ma Iballa. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hadis, Musawa: *Jurnal Studi Gender dan Islam,* vol. 12, no.1, (2013), 29-30.

pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah seperti tidak adanya wali, saksi dan *walimatul usry.*

3) Penyebab terjadinya Nikah Siri

Pertama, munculnya nikah siri di Indonesia menimbulkan dualisme pemahaman terhadap hukum pernikahan atau perkawinan. Dalam pandangan hukum Islam, bahwa sebuah pernikahan sudah dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Sedangkan dalam pandangan hukum positif di Indonesia selain harus memenuhi syarat dan rukun nikah juga harus dicatatkan sebagaimana yang sudah tertera di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 6 Ayat (1) "Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat." Dan Ayat (2) "Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum." Biarpun demikian, masyarakat Indonesia kebanyakan mengikuti hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik nikah siri daripada hukum positif di Indonesia. Meskipun, pencatatan perrnikahan itu bermanfaat seperti status pernikahan memiliki kekuatan hukum yang kuat karena memiliki akta nikah.

Kedua, ekonomi. Tidak sedikit masyarakat yang tergolong ekonomi menengah ke bawah beranggapan biaya pendaftaran pernikahan dianggap mahal, ditambah ada oknum yang sengaja menaikkan biaya standar pernikahan di KUA. Oleh sebab itu,

masyarakat lebih memilih pelaksanaan praktik nikah siri yang mana biaya yang harus dikeluarkan jauh lebih sedikit.

Ketiga, rumitnya dispensasi pernikahan. Jika seseorang atau kedua calon mempelai masih di bawah umur, yang mana itu tidak sesuai dengan minimal umur yang ada di Undang-Undang, maka harus mengajukan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama sebagai syarat sebelum melangsungkan pernikahan. Apabila hakim memutuskan menyetujui dispensasi pernikahan tersebut, maka kedua calon mempelai bisa melangsungkan pernikahan. Namun, tidak sedikit masyarakat yang belum paham akan bagaimana pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan lebih memilih melakukan nikah secara siri.

Keempat, hamil di luar nikah. Akibat dari pergaulan bebas banyak sekali kasus hamil di luar nikah. Perempuanlah yang menjadi perhatian di tengah masyarakat terlebih keluarganya. Dalam hal ini perempuannlah yang menjadi sorotan di tengah-tengah masyarakat terlebih kepada keluarganya. Dalam menyiasati hal tersebut, banyak dari mereka memilih nikah siri sebagai solusi yang terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga dari pandangan masyarakat.

Kelima, kurangnya pemahaman terhadap pencatatan pernikahan. Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap pentingnya melakukan pencatatan pernikahan secara resmi di KUA. Bahkan ada sebagian masyarakat yang beranggapan pernikahan atau

perkawinan dicatatkan atau tidak dicatatkan itu sama saja. Padahal pencatatan pernikahan itu penting karena akan memperoleh perlindungan dan kekuatan hukum.

Keenam, sulitnya aturan berpoligami. Di Indonesia aturan dalam berpoligami harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah tertera dalam Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu diharuskan adanya izin dari istri sebelumnya. Tetapi sulitnya mendapat persetujuan atau izin dari si istri membuat si suami memilih menikah secara diam-diam atau nikah siri.[51]

4) Pendapat Fuqoha

a. Pendapat Ulama Klasik Tentang Nikah Siri

Nikah siri dalam hukum Islam sudah terjadi sejak dahulu. Sebab, dalam kitab *al-Muwattha*‟ salah satu kitab tertua selain Al-Qur'an dan Hadist sudah tercatat bahwa nikah siri berasal dari ucapan sahabat Umar bin Khattab setelah mengetahui sudah terjadi pernikahan antara laki-laki dan perempuan tanpa dihadiri oleh saksi.[52]

Umar bin Khattab melarang terjadinya nikah siri. Menurut Umar nikah siri berdasarkan kasus pernikahan yang terjadi hanya menghadirkan saksi seorang laki-laki dan seorang perempuan

[51] Pijri Paijar, "Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya", Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 3, no 1 (2022), 73-75.
[52] M. Sujari Dahlan, *Fenomena Nikah Sirri Cet. I* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 9.

sehingga syarat dari jumlah saksi belum terpenuhi. Jika jumlah saksi belum terpenuhi meskipun sudah ada yang datang maka pernikahan tersebut menurut Umar disebut dengan nikah siri.[53]

Ulama salaf menjelaskan bahwa nikah siri sebagai pernikahan yang ada saksinya tetapi mempelai pengantin meminta kepada saksi agar merahasiakan terjadinya pernikahan tersebut. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa nikah seperti itu disebut juga nikah siri dan dapat dibatalkan pernikahannya dengan *talak ba'in* jika suami isteri sudah melakukan hubungan badan, justru keduanya dapat terkena had zina berupa rajam jika sudah terjadi hubungan badan dan mereka mengakuinya atau bisa juga dibuktikan dengan adanya empat orang saksi seperti zina, sehingga keduanya tidak bisa beralasan dengan ketidaktahuan. Tetapi keduanya bisa tidak terkena had jika sudah mengumumkan pernikahan dengan pemberitahuan atau mendatangkan satu saksi selain wali atau dua orang saksi.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berargumen dengan adanya saksi dalam pernikahan dan mempelai pengantin yang meminta untuk merahasiakan terjadinya pernikahan tidak dianggap sebagai nikah siri. Sementara itu ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad nikah tidak batal jika mempelai pengantin meminta merahasiakan pernikahan tersebut meskipun wali, saksi, dan

[53] *Ibid*, 31.

mempelai pengantin merahasiakannya, akad nikah sah tetapi makruh.

Mazhab Malikiyyah menyamakan antara akad nikah yang tidak disaksikan dengan akad nikah yang disaksikan tetapi mempelai lelaki meminta kepada saksi agar merahasiakan pernikahannya. Kedua bentuk akad nikah itu dianggap sebagai nikah siri dan dapat juga difasakh. Sedangkan menurut Hanabilah kedua bentuk akad nikah itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Jika akad nikahnya disaksikan tetapi saksi diminta untuk merahasiakan maka akad nikahnya tetap sah, jika akad nikahnya tidak disaksikan maka akad nikah dianggap tidak sah. Pendapat imam empat mazhab sepakat bahwa kedudukan saksi dalam sebuah pernikahan merupakan syarat sah pernikahan, maka tidak sah jika tidak ada dua orang saksi selain wali. Dan juga menurut fuqaha saksi merupakan hukum syara', sehingga salah satu menjadi syarat sahnya pernikahan.[54]

Terdapat perbedaan pendapat antara empat mazhab tentang keberadaan saksi ketika akad nikah. Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dua orang saksi harus benar-benar ada ketika akad nikah berlangsung, sedangkan Malikiyyah berpendapat dua orang saksi boleh tidak ada ketika akad nikah berlangsung, tetapi jika terjadi *dukhul* harus ada kesaksian dua

[54] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Penerjemah M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Cet. I* (Semarang: CV Asy Syifa, 1990), 383.

orang saksi dan pengumuman bahwa sudah terjadi akad nikah yang dilakukan. Bilamana itu terjadi boleh melakukan *dukhul,* tetapi jika tidak maka pernikahannya dapat dibatalkan.[55]

b. Pendapat Ulama Kontemporer Tentang Nikah Siri

Dalam fiqh kontemporer nikah siri dikenal dengan istilah *zawāj urfi* yaitu sebuah pernikahan yang telah memenuhi syarat-syarat suatu pernikahan tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh pegawai pencatatan pernikahan yang menangani pernikahan.[56]

Mahmud Syaltut berpendapat bahwa nikah siri adalah pernikahan yang terjadi antara pasangan suami isteri tanpa dihadiri saksi serta tidak diumumkan khalayak ramai sehingga orang lain tidak mengetahui dan juga tidak dicatatkan secara resmi. Kemudian Yusuf Qordowi berpendapat bahwa nikah siri adalah nikah yang sah selama adanya ijab dan qabul serta adanya saksi yang hadir. Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah siri dihalalkan selama memenuhi syarat dan rukum nikah yang ada..[57]

Pandangan M. Quraish Shihab terhadap nikah siri adalah pernikahan yang tidak direstui oleh agama dan juga tidak dibenarkan dalam Undang-Undang Pernikahan yang berlaku.

---

[55] M. Nurul Irfan, "Kriminalisasi Poligami dan Nikah Sirri", *Al-'Adalah,* Vol. X, No. 2 (Juli 2011), 124.

[56] Khoirul Abror, "Wacana Tentang Nikah Sirri dalam Fikih Kontemporer", *Asas,* Vol, 9, No. 1 Januari 2017, 16.

[57] Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Indonesia Tentang Nikah Sirri", *Studi Hukum Islam,* Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni 2014), 23.

Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat seperti ada dua orang saksi dan wali. Selain itu, Nabi Muhammad saw menganjurkan agar melakukan walimah bagi yang menikah dengan mengundang sekian orang meskipun hanya cukup hidangan seekor kambing.

Pada tahun 2006 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa pernikahan siri hukumnya sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi bisa menjadi haram ketika menimbulkan mudarat atau dampak negatif. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan bahwa nikah siri tidak memenuhi ketentuan dari perundang-udangan yang sudah ada dan banyak juga dampak negatif yang ditimbulkan terhadap isteri dan anak yang dilahirkannya, seperti pemberian nafkah serta hak waris-mewarisi.[58]

D. Kedudukkan Istri dan Anak

1. Kedudukan suami istri

Pernikahan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayannya dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Pernikahan siri belum memenuhi rumusan yang sudah ada di perundang-undangan maka pernikahannya dikatakan belum sah, sehingga hubungan

[58] Dahlia Haliah Ma‟u, "Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-hak Wanita dan Anak", *alAhkam*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni 2016), 41-42.

tersebut hanya didasarkan pada agama saja dan tidak diakui oleh hukum negara. Kedudukan mereka sebagai suami isteri hanya sah menurut agama tetapi di mata hukum negara mereka belum diakui karena dianggap tidak pernah terjadi sebuah pernikahan.

Menurut undang-undang pernikahan yang berlaku adanya pernikahan siri merupakan pernikahan yang belum memenuhi ketentuan yang sudah ada dan tidak diakui oleh Kantor Urusan Agama selaku yang berwenang melakukan pencatatan. Dengan demikian pernikahan siri tidak diakui sahnya pernikahan oleh negara baik mengenai akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

2. Kedudukan anak/ hubungan orang tua dengan anak

Anak yang dilahirkanya dari pernikahan siri kedudukannya tidak sah menurut hukum negara, karena dalam undang-undang pernikahan pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan sah, sedangkan dalam pasal 43 bahwa anak yang dilahirkan diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya.

Anak yang dikatakan anak dilahirkan diluar pernikahan sesuai dengan rumusan undang-undang pernikahan yang sudah ada, dimana menurut ketentuan UU No 1 Tahun 1974 pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Meskipun pernikahan itu sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan maka anak itu termasuk anak yang lahir di luar pernikahan. Tidak sedikit permasalahan yang timbul di tengah masyarakat akibat dari pernikahan siri, termasuk status terhadap anak yang lahir diluar pernikahan. Meskipun ada masalah di administrasi pernikahan, tetapi anak yang dilahirkan juga harus mendapat perlindungan hukum. Karena yang dirugikan adalah anak yang lahir di luar pernikahan, padahal mereka tidak berdosa dan tidak juga menghendaki itu semua.[59]

Praktik pernikahan siri tetap dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi ada dampak negatif yang akan terjadi terutama terhadap pihak isteri dan anak sebab kedudukan mereka tidak diakui di mata hukum negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Kompilasi hukum Islam sudah dijelaskan bahwa kedudukan isteri dalam pernikahan siri tidak mempunyai kekuatan hukum di mata negara. Serta tidak akan mendapatkan hak-hak yang diberikan pemerintah kepada pasangan yang menikah secara sah dalam hukum agama dan negara.[60]

Disebutkan di dalam KUH Perdata ada dua macam kedudukan anak yaitu anak yang dapat diakui adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah sesuai agamanya dan dicatat oleh pegawai

[59] Supriyadi, "Perkawinan Sirri dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Yudisla*, Vol. 8 No. 1, Juni 2017, 11-14.
[60] Thriwaty Asal, "Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi", *Jurnal Sosialogi Pedesaan* 06, No. 2 (2012) , 160-169.

pencatatan sipil sehingga kedudukan anak mendapat kekuatan di mata hukum negara dan juga berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya. Sedangkan anak yang tidak dapat diakui adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dan tidak dicatat oleh pegawai pencatatan sipil sehingga kedudukannya di mata hukum negara tidak diakui dan tidak berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya.[61]

E. Fikih Sosial

1) Pengertian Fikih Sosial

Definisi fikih sosial menurut bahasa terdiri dari dua kata yaitu fikih dan sosial, fikih merupakan bentuk masdar dari bahasa arab yaitu faqiha-yafqahu-faqhan yang berarti paham dan mengerti, secara termologis fikih disebut dengan sumber hukum Islam yang berhubungan dengan amaliah manusia melalui dalil yang diperoleh dari Al-Qur'an dan Al-Hadits yang terperinci. Sedangkan sosial berasal dari bahasa Inggris *Social* yang sering dikaitkan dengan hal yang berhubungan manusia seperti simpati, empati, menjalin kerjasama, negoisasi dan sebagainya. Sosial merupakan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan dengan memperhatikan kepentingan umum.[62]

---

[61] Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya", *Notarius*, Vol 12, No. 1 (2019), 452-466.

[62] Arif Aulia, Metodologi Fiqh Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh, *El-Maslahah* 7, no 2, 2017.40.

Sahal Mahfudh berpendapat bahwa fikih sosial merupakan tujuan syariat Islam yang menjelaskan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran fikih sosial, yaitu pengaturan perihal manusia dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Bahwa syariat Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan Allah yang di dalam fikih sosial terdapat aspek ibadah, baik sosial, maupun pribadi. Dan juga mengatur hubungan antara pergaulan sesama manusia maupun bertransaksi. Selain itu juga mengatur bagaimana berkeluarga yang sesuai dengan aspek munakahat. Serta juga mengatur hubungan yang menjamin keadilan dan ketentraman yang dijelaskan dalam jinayah, jihad, dan qadha.[63]

Pengertian fikih sosial menurut Ali Yafie adalah suatu metode yang mesti dikembangkan oleh para cendekiawan muslim untuk memberikan terapi terhadap kontrol sosial yang hari-hari ini menjadi terkebiri oleh bungkus fikih yang berlindung dibalik kekuasaan, sehingga peran fikih sosial dapat menjadi penyeimbang kekuasaan tersebut dengan mengedepankan aspek sosiologis masyarakat yang pada muaranya dari seluruh kajian fikih ialah untuk mensejahterakan masyarakat. Sedangkan menurut Cik Hasan Basri menjelaskan bahwa fikih sosial merupakan buah hasil dari pemikiran ulama dalam

[63] Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), 4-5.

memberi arti Islam terhadap pertumbuhan dan perkembangan aturan sosial di Indonesia.[64]

Dapat diambil kesimpulan bahwa fikih sosial adalah hasil upaya pemikiran ulama dalam memahami dan mengkaji sumber hukum Islam untuk menghadapi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Fikih sosial lebih mengutamakan yang berhubungan dengan manusia dan masalah sosial yang ada seperti persoalan hukum keluarga, ibadah sosial, sampai pada masalah muamalat.

Fikih sosial juga termasuk dari tujuan syariat yang bisa diterapkan dalam hukum keluarga seperti persoalan kependudukan dan keluarga berencana yang berkaitan dengan konsep pernikahan, batasan usia pernikahan yang perlu pertimbangan kesiapan fisik, psikologis di samping aturan hukum Islam dan aturan perundang-undangan; dan hadhanah anak atau pengasuhan dan pemeliharaan anak menjadi aspek penting dalam ajaran Islam. Fikih sosial merupakan jawaban terhadap fikih yang sudah ada di tengah masyarakat yang belum mampu mewujudkan kemaslahatan bagi mereka lagi. Ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pemahaman terhadap ilmu agama dengan pengetahuan terhadap kenyataan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya kelompok intelektual yang memahami ilmu agama tetapi tidak mengetahui fakta sosial yang ada disekitarnya, disisi lain ada

[64] Cik Hasan Basri, "Dimensi-Dimensi Hukum Islam dan Pranata Sosial Di Indonesia", *Jurnal: Dua Bulanan Mimbar Hukum Islam*, No. 39, 1998, 62.

kelompok seseorang yang ditokohkan oleh masyarakat yang memahami tentang fakta sosial yang ada disekitarnya tetapi ilmu agamanya kurang memadai yang utamanya ushul fiqh dan fikih.

2) Dasar Hukum Fikih Sosial

Teori mengenai fikih sosial dikemukakan oleh dua orang tokoh, *pertama* pemikiran fikih Sahal Mahfudh yang berbeda dengan yang lainya, hal ini dipengaruhi oleh kegelisahan beliau terhadap budaya pemikiran formalis yaitu dengan menerapkan teori-teori fikih hanya berdasarkan pemahaman tekstual tanpa pertimbangan bagaimana kondisi praktis dan kontekstualnya. Dari kegelisahan itu muncul fiqh kontekstual sebagai salah satu alternatif pilihan dari kegelisahan yang berkembang di masyarakat yang disebut fikih sosial. Yang berarti bahwa cara berpikir dan bertindak sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghilangkan landasan tekstualnya. Konsep pemikiran yang dikembangkan oleh Sahal Mahfudh merupakan kritik terhadap dua pemikiran yang berkembang saat itu yaitu:

a. Kelompok yang hanya menekuni wilayah prasis tanpa adanya bekal dengan kemampuan yang memadahi.

   Dalam kelompok yang pertama ini sering ditemui di kalangan masyarakat yang memiliki nota bene hanya mengikuti tingkah laku berdasarkan sesepuh atau pemuka agama.

b. Kelompok yang hanya sibuk berdiskusi atau beretorika tetapi lupa terhadap kondisi yang berkembang di masyarakat.[65]

Kelompok ini terdapat pada lingkup akademis dan lembaga sosial yang hanya mengeluti seputar dunia retorika tanpa banyak menerapkanya dilapangan.

Teori yang kedua dikembangkan oleh Ali Yafie yang mana beliau dalam menyikapi kondisi sosial dan normative agama. Tindakan sosial yang berkaitan dengan agama harus tetap berlandaskan norma agama, walaupun realisasinya melebihi kondisional. Menurut Ali Yafie fikih sosial dalam hukum keluarga terdapat beberapa teori yaitu:

a. Keluarga berencana dan kependudukan

Pandangan Ali Yafie mengenai keluarga berencana dan kependudukan atas dasar konsep kemaslahatan dalam hukum Islam yang lebih penting. Dengan kebijakan keluarga berencana dan kependudukan akan berdampak pada kesadaran ekologis yang ramah ketahanan nasional yang dapat dikontrol oleh pemerintah. Jadi dapat disimpulkan keluarga berencana dengan hukum Islam tidak bertentangan bahkan hukumnya boleh.[66]

b. Pembatasan usia pernikahan

---

[65] Sumanto Al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fikih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), 80

[66] Fathorrahman, Kontruksi Pemikiran Fikih Sosial KH. Ali Yafie dalam Merespon Porgram Pemerintah di Era Orde Baru, (*Jurnal Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, Volume 14, Nomor 1, 2020), 143.

Ali Yafie berpendapat pembatasan usia pernikahan dalam usia akil baligh yaitu pada usia 9 tahun. Padahal yang dijadikan standar usia memperolah status akil baligh adalah minimal 15 tahun. Nikah adalah Sunnah Nabi Saw dalam kehidupan pribadi, sejarah mencatat melangsung pernikahan dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Karena itu menurut Ali Yafie bahwa dengan menghayati nilai dan norma pembentukan keluarga, maka menjadi jelas bahwa sekalipun pembentukan keluarga sangat penting. Tetapi bukan berarti tanpa syarat, rukun dan batasan-batasan tertentu. Hal ini kurang mendapat perhatian, sehingga tidak sedikit pembentukan keluarga belum siap syarat karena itu tujuan berkeluarga tidak dapat tercapai ketentraman dan kedamaian, atau *sakinah mawaddah warahmah*. Pada konteks ini Ali Yafie menggunakan metode istislahi dengan pendekatan maslahah yang melihat bahwa lebih baik atau lebih maslahah jika seseorang ditunda untuk melakukan pernikahan. Penundaan ini bertujuan agar laki-laki dan perempuan memiliki kematangan dan kesiapan secara fisik, psikologis dan ekonomi agar ketika berkeluarga ia mencapai kebahagiaan hidup.[67]

c. Hadhanah anak

Hadhanah anak (pengasuhan anak) merupakan yang sangat penting dalam hukum keluarga Islam. Pengasuhan anak dalam

[67] Akhmad Aly Royyan, Pemikiran KH. Ali Yafie dalam Hukum Keluarga, *(Skripsi:* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 67.

istilah hukum Islam menggunakan dua kata yaitu hadhanah dan kafalah yang keduanya bermakna pemeliharaan atau pengasuhan anak. Secara lengkap hadhanah bermakna pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi perceraian. Dasar hukum pengasuhan anak dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.[68]

[68] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 32.